



P U T U S A N

Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAHARUDDIN BIN NAPING ALIAS WARIS;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 3 Oktober 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Ramba Desa Bonto Malene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nurkhotbanullah Lissalam, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Poros Makassar Maros, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 34/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 30 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAHARUDDIN BIN NAPING ALIAS WARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama* melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju bermerk Doraemon warna Biru;
 2. 1 (satu) buah celana bermerk Li-ning warna hitam kombinasi hijau.

(Dikembalikan kepada Anak Korban)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengakui sebagian dakwaan yang dituangkan dalam BAP;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan serangkaian persetujuan sesuai dengan BAP;
- Bahwa tidak pernah dilakukan tes DNA terhadap anak yang dilahirkan oleh Anak korban;

Selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG PERKARA : PDM-04/P.4.16.8/Eku.2/07/2024, tanggal 11 Juli 2024, sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa PAHARUDDIN BIN NAPING ALIAS WARIS pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl Desa Bontomatene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, yaitu Anak korban, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa PAHARUDDIN BIN NAPING ALIAS WARIS melihat Anak Korban berjalan menuju kamar mandi, selanjutnya Terdakwa mengikuti Anak Korban dan membuka pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban keluar dari kamar mandi menuju ke dapur dan mengatakan '*jangan tanya orang nah*' sehingga Anak Korban merasa takut dan menuruti perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan meremas kedua payudara Anak Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terbaring di lantai dapur, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorongnya secara keluar masuk berulang kali dengan durasi kurang lebih 10 menit, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergegas keluar dari rumah, sementara Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Korban dan melihat ada cairan berupa sperma yang keluar dari dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimulai sekitar bulan Juli tahun 2023 di rumah nenek dari Anak Korban yang beralamat di Dusun Bonto Ramba Des Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros, berawal pada saat Terdakwa melihat Anak Korban berjalan menuju kamar mandi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa, lalu Anak Korban datang dan Terdakwa langsung membaringkan dan menaikkan sarung Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menjilati alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggosokkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma menumpukannya di sekitar selangkangan Anak Korban, berselang beberapa hari Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban didalam kamar Terdakwa dengan Terdakwa menyuruh Anak Korban mengisap alat kelamin (penis) Terdakwa dengan mengatakan 'isap ki dulu' dan Anak Korban langsung mengisap alat kelamin (penis) selama sekitar satu menit, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka sarungnya dan naik ke atas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dengan mengatakan 'kasi keraski dorong turun' sehingga Anak Korban memaksukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan tubuhnya secara berulang-ulang sekitar 4 (empat) menit, selanjutnya pada saat cairan sperma Terdakwa ingin keluar Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban dan menumpukannya di atas kasur Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin 25 Maret 2024 pukul 01.00 WITA, Anak Korban mengeluh sakit perut kepada Ibu Anak Korban, selanjutnya Anak Korban langsung menuju ke kamar mandi, berselang beberapa menit Saksi AMIRUDDIN mendengar suara tangisan bayi dari kamar mandi dan bergegas mengecek keadaan Anak Korban, selanjutnya Ibu Anak Korban membawa Anak Korban beserta bayinya untuk naik ke atas rumah, selanjutnya Saksi AMIRUDDIN bergegas menuju ke rumah saudara ipar Saksi AMIRUDDIN untuk memberitahukan bahwa Anak Korban telah melahirkan, kemudian pada pukul 03.45 WITA saudara ipar Saksi AMIRUDDIN memberitahukan hal tersebut kepada Saksi MAWAR yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban, selanjutnya Saksi MAWAR

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



bergegas ke rumah Anak Korban untuk mengantar Anak Korban menuju bidan terdekat;

- Bahwa Terdakwa merupakan Paman dari Anak Korban sehingga memiliki hubungan keluarga yang tinggal bersama beserta dengan nenek dan juga istri dari Terdakwa, sedangkan Saksi AMIRUDDIN dan Saksi MAWAR tidak tinggal bersama Terdakwa dan Anak Korban sehingga baru mengetahui adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, pada saat Anak Korban telah melahirkan anak laki-laki di kamar mandi rumah orang tua Anak Korban, Anak Korban mengakui yang telah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak korban adalah Terdakwa PAHARUDDIN BIN NAPING ALIAS WARIS berulang kali sejak tahun 2023 bertempat dirumah nenek korban di Dusun Bonto Ramba Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab.Maros;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak, Anak korban lahir di Maros pada tanggal 02 Juli 2009, Umur 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 7309-LT-23052016-0012 tanggal 23 Mei 2016 ditandatangani oleh Dr. H. Nasruddin R, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami mengalami sakit pada alat kelamin berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/611/IV/2024/Forensik pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes, ditemukan Penetrasi pada liang senggama (tanda-tanda penetrasi sudah lama) ditemukan 7 (tujuh) robekan lama di selaput dara pada arah jam satu, tiga, empat, lima, sembilan, dan jam sepuluh tidak sampai dasar dan arah jam enam sampai dasar.

Kesimpulan : Luka robek ini disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PAHARUDDIN BIN NAPING ALIAS WARIS pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl Desa Bontomatene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, yaitu Anak korban, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa PAHARUDDIN BIN NAPING ALIAS WARIS melihat Anak Korban berjalan menuju kamar mandi, selanjutnya Terdakwa mengikuti Anak Korban dan membuka pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa menarik Anak Korban keluar dari kamar mandi menuju ke dapur dan mengatakan 'jangan tanya orang nah' sehingga Anak Korban merasa takut dan menuruti perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan meremas kedua payudara Anak Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terbaring di lantai dapur, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan mendorongnya secara keluar masuk berulang kali dengan durasi kurang lebih 10 menit, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa bergegas keluar dari rumah, sementara Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Korban dan melihat ada cairan berupa sperma yang keluar dari dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimulai sekitar bulan juli tahun 2023 di rumah nenek dari Anak Korban yang beralamat di Dusun Bonto Ramba Des Bonto Matene Kec. Mandai Kab.Maros, berawal pada saat Terdakwa melihat Anak Korban berjalan menuju kamar mandi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke kamar Terdakwa, lalu Anak Korban datang dan Terdakwa langsung membaringkan dan menaikkan sarung Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menjilati alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina)

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma menumpukannya di sekitar selangkangan Anak Korban, berselang beberapa hari Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban didalam kamar Terdakwa dengan Terdakwa menyuruh Anak Korban mengisap alat kelamin (penis) Terdakwa dengan mengatakan 'isap ki dulu' dan Anak Korban langsung mengisap alat kelamin (penis) selama sekitar satu menit, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka sarungnya dan naik ke atas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dengan mengatakan 'kasi keraski dorong turun' sehingga Anak Korban memaksukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak korban dan menggoyang-goyangkan tubuhnya secara berulang-ulang sekitar 4 (empat) menit, selanjutnya pada saat cairan sperma Terdakwa ingin keluar Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban dan menumpukannya di atas kasur Terdakwa;

- Bahwa pada hari senin 25 Maret 2024 pukul 01.00 WITA, Anak Korban mengeluh sakit perut kepada Ibu Anak Korban, selanjutnya Anak Korban langsung menuju ke kamar mandi, berselang beberapa menit Saksi AMIRUDDIN mendengar suara tangisan bayi dari kamar mandi dan bergegas mengecek keadaan Anak Korban, selanjutnya Ibu Anak Korban membawa Anak Korban beserta bayinya untuk naik ke atas rumah, selanjutnya Saksi AMIRUDDIN bergegas menuju ke rumah saudara ipar Saksi AMIRUDDIN untuk memberitahukan bahwa Anak Korban telah melahirkan, kemudian pada pukul 03.45 WITA saudara ipar Saksi AMIRUDDIN memberitahukan hal tersebut kepada Saksi MAWAR yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban, selanjutnya Saksi MAWAR bergegas ke rumah Anak Korban untuk mengantar Anak Korban menuju bidan terdekat;
- Bahwa Terdakwa merupakan Paman dari Anak Korban sehingga memiliki hubungan keluarga yang tinggal bersama beserta dengan nenek dan juga istri dari Terdakwa, sedangkan Saksi AMIRUDDIN dan Saksi MAWAR tidak tinggal bersama Terdakwa dan Anak Korban sehingga baru mengetahui adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, pada saat Anak Korban telah melahirkan anak laki-laki di kamar mandi rumah orang tua Anak Korban, Anak Korban mengakui yang telah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak korban adalah Terdakwa PAHARUDDIN BIN NAPING ALIAS WARIS berulang kali sejak tahun 2023 bertempat dirumah nenek korban di Dusun Bonto Ramba Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab.Maros;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak, Anak korban lahir di Maros pada tanggal 02 Juli 2009, Umur 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 7309-LT-23052016-0012 tanggal 23 Mei 2016 ditandatangani oleh Dr. H. Nasruddin R, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami mengalami sakit pada alat kelamin berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/611/IV/2024/Forensik pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes, ditemukan Penetrasi pada liang senggama (tanda-tanda penetrasi sudah lama) ditemukan 7 (tujuh) robekan lama di selaput dara pada arah jam satu, tiga, empat, lima, sembilan, dan jam sepuluh tidak sampai dasar dan arah jam enam sampai dasar.

Kesimpulan : Luka robek ini disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian persetujuan yang dilakukan oleh Paman dari Anak Saksi yaitu Terdakwa Paharuddin Bin Naping Alias Waris terhadap diri Anak Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing untuk kejadian pertama dan kedua terjadi pada bulan Juli 2023 sedangkan kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2023, ketiga kejadian tersebut dilakukan di dalam rumah nenek Anak Saksi, di Dusun Bonto Ramba, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama terjadi, berawal ketika pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 05.30 Wita, saat itu Anak Saksi sementara mandi, tiba-tiba Terdakwa membuka pintu kamar mandi serta menarik Anak Saksi ke dapur dan mengatakan "Jangan Tanya Orang Nah" (jangan memberitahukan kepada orang lain ya). Setelah mendengar hal tersebut, Anak Saksi merasa takut dan mengikuti perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Saksi dan langsung mencium pipi Anak Saksi lalu meremas kedua payudara Anak Saksi berulang kali kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi hingga terbaring di atas lantai dapur, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi dan mendorong keluar masuk penis Terdakwa secara berulang kali ± 10 (sepuluh) menit hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan tumpah didalam vagina Anak Saksi, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa lalu keluar dari rumah sedangkan Anak Saksi pergi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi melihat cairan sperma Terdakwa yang berada di dalam vagina Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua, berselang seminggu kemudian dari kejadian pertama dan masih di bulan Juli, berawal ketika sekitar pada pukul 17.00 Wita, saat Anak Saksi sedang mandi, Terdakwa lalu tiba-tiba membuka pintu kamar mandi dan menarik tangan kanan Anak Saksi kemudian Terdakwa langsung membuka kain sarung Anak Saksi dan mencium bibir dan pipi serta menjilati dan meremas kedua payudara Anak Saksi berulang kali, kemudian Terdakwa memaksa Anak Saksi duduk berlutut dan menyuruh Anak Saksi untuk menghisap penisnya dengan mengatakan "Isap Kan Ka", mendengar permintaan Terdakwa, Anak Saksi lalu menolak dengan mengatakan "Tidak Mau Ja", namun Terdakwa langsung memegang kepala Anak Saksi dan memaksa Anak Saksi menghisap penisnya + 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Saksi hingga terbaring di atas lantai dapur, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali dengan durasi lebih sekitar 8 (delapan) menit, hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan tumpah didalam vagina Anak Saksi, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa lalu keluar dari rumah sedangkan Anak Saksi memakai kain sarung dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Saksi, dimana saat itu terdapat cairan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Saksi;
- Bahwa kemudian untuk kejadian ketiga, tepatnya pada bulan Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 Wita, berawal ketika Anak Saksi yang saat itu sedang tertidur di kamar tiba-tiba kaget karena melihat Terdakwa yang langsung

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam kamar Anak Saksi lalu Terdakwa naik dan menindih bagian atas tubuh Anak Saksi dan langsung mencium bibir serta kedua pipi Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali dengan durasi kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, hingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di dalam vagina Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar Anak Saksi, sedangkan Anak Saksi langsung memakai kembali celana Anak Saksi lalu ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak Saksi dan pada saat mencuci vagina, Anak Saksi melihat cairan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Saksi;

- Bahwa berselang 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Anak Saksi merasakan mual-mual selama 2 (dua) hari tetapi Anak Saksi tidak mengira bahwasanya saat itu Anak Saksi sedang hamil. Anak Saksi baru mengetahui bahwa Anak Saksi sedang hamil setelah 6 (enam) bulan sejak Anak Saksi disetubuhi Terdakwa, dimana saat itu Anak Saksi merasakan ada sesuatu yang menendang-nendang didalam perut Anak Saksi, selanjutnya setelah 7 (tujuh) bulan Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, tepatnya di bulan Maret sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi di Borongloe Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kab. Maros, Anak Saksi mengalami sakit perut dan meminta agar Ibu Saksi menemani Anak Saksi ke kamar mandi, setelah berada didalam kamar mandi Anak Saksi lalu terbaring karena sudah tidak bisa menahan rasa sakit hingga akhirnya Anak Saksi melahirkan di dalam kamar mandi, dimana saat itu bayi yang baru dilahirkan oleh Anak Saksi menangis. Mendengar hal tersebut membuat Ibu dari Anak Saksi kaget dan menuju kamar mandi untuk membantu Anak Saksi mengangkat bayi tersebut dengan menggunakan kain sarung, kemudian Ibu dari Anak Saksi lalu memberitahukan kepada Bapak Anak Saksi lalu Bapak dari Anak Saksi mencari mobil untuk mengantarkan Anak Saksi menuju ke Bidan terdekat guna membantu Anak Saksi. Namun saat ini Anak yang dilahirkan oleh Anak Saksi secara prematur tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menjelaskan kepada kedua orang tua Anak Saksi bahwa Terdakwalah yang telah menyetubuhi Anak Saksi hingga Anak Saksi hamil. Setelah mendengar hal tersebut kedua orang tua Anak Saksi lalu datang menemui lalu bertanya kepada Terdakwa perihal persetubuhan yang telah dilakukan olehnya terhadap Anak Saksi, namun Terdakwa tidak mengakui / menyangkali perbuatannya. Sehingga kedua orang tua Anak Saksi

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



lalu pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi, agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada kejadian pertama dan kejadian kedua, sebelum menyetubuhi Anak Saksi, Terdakwa menarik tangan Anak Saksi agar keluar dari kamar mandi, saat itu Anak Saksi sempat menolak dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mencekik Anak Saksi dan mengatakan “jangan tanya orang nah” (jangan memberitahukan kepada orang lain ya) kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi hingga Anak Saksi terbaring di atas lantai dapur lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi tidak berteriak karena Anak Saksi merasa takut akan di bunuh oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam (pisau) karena saat itu posisi Anak Saksi dan Terdakwa berada di dalam dapur;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan, Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi merasakan sakit pada bagian vagina Anak Saksi. Selain itu Anak Saksi merasa sangat sedih, trauma dan malu. Oleh karena itu, hingga saat ini Anak Saksi belum mau melanjutkan sekolah kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Anak Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dan memaksa anak Saksi untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

2. Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Adik Ipar Saksi yaitu Terdakwa Paharuddin Bin Naping Alias Waris terhadap Anak kandung Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, tepatnya pada saat Anak korban melahirkan didalam kamar mandi. Saat itu Saksi yang sedang berada di dalam rumah diberitahu oleh Isteri Saksi bahwa Anak korban telah melahirkan, kemudian Saksi meminjam mobil adik Saksi, untuk

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



pergi bersama dengan Isteri Saksi mengantarkan Anak korban ke Bidan setempat;

- Bahwa setelah melahirkan, Anak korban menjelaskan kepada Saksi dan Isteri Saksi bahwa Terdakwalah yang telah menyetubuhi Anak korban hingga Anak korban hamil. Setelah mendengar hal tersebut Saksi lalu datang menemui lalu bertanya kepada Terdakwa perihal persetubuhan yang telah dilakukan olehnya terhadap Anak korban, namun Terdakwa tidak mengakui / menyangkali perbuatannya. Sehingga Saksi lalu pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Anak korban, agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing untuk kejadian pertama dan kedua terjadi pada bulan Juli 2023 sedangkan kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2023, ketiga kejadian tersebut dilakukan di dalam rumah nenek Anak korban, di Dusun Bonto Ramba, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak korban yang saat itu sedang mandi dari dalam kamar mandi menuju ke dapur lalu Terdakwa langsung menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban menjadi pendiam dan selalu murung. Selain itu hingga saat ini Anak korban masih belum mau melanjutkan sekolah kembali karena merasa malu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Mawar A. Binti Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Paman dari Saksi, yaitu Terdakwa Paharuddin Bin Naping Alias Waris terhadap Adik kandung Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Anak korban telah di setubuhi oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 25

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekitar pukul 03.45 Wita, dari Saudara ipar Ayah Saksi saat di rumah nenek Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing untuk kejadian pertama dan kedua terjadi pada bulan Juli 2023 sedangkan kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2023, ketiga kejadian tersebut dilakukan di dalam rumah nenek Anak korban, di Dusun Bonto Ramba, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak korban yang saat itu sedang mandi dari dalam kamar mandi menuju ke dapur lalu Terdakwa langsung menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban menjadi pendiam dan selalu murung. Selain itu hingga saat ini Anak korban masih belum mau melanjutkan sekolah Kembali karena merasa malu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan surat pada pokoknya sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LT-23052016-0012 tertanggal 23 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Dr. H. Nasruddin R, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Maros pada tanggal 02 Juli 2009;
- Visum Et Repertum Nomor: VER/611/IV/2024/Forensik pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Penetrasi pada liang senggama (tanda-tanda penetrasi sudah lama) ditemukan 7 (tujuh) robekan lama di selaput dara pada arah jam satu, tiga, empat, lima, sembilan, dan jam sepuluh tidak sampai dasar dan arah jam enam sampai dasar.

Kesimpulan : Luka robek ini disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan psikologi forensik anak korban, dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban, Nomor : 084/PP-Forensik/DPI/V/2024;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Keponakan Terdakwa yaitu Anak korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing untuk kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 Wita, kejadian kedua terjadi masih pada bulan Juli 2023 sedangkan kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2023, ketiga kejadian tersebut dilakukan bertempat di dalam rumah Ibu Mertua Terdakwa / Nenek dari Anak korban, di Dusun Bonto Ramba, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
 - Bahwa untuk kejadian pertama terjadi berawal ketika Terdakwa yang sudah mengetahui jika saat itu Anak korban sedang mandi dan kondisi rumah masih sepi, lalu Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung menarik tangan Anak korban sampai ke dapur sambil mengatakan “Jangan Tanya Orang Nah” (jangan beritahu ke orang lain ya) setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan meremas kedua payudara Anak korban berulang kali lalu Terdakwa langsung mendorong Anak korban hingga terbaring di atas lantai dapur, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk secara berulang kali, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah meninggalkan Anak korban;
 - Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua, berselang seminggu kemudian dari kejadian pertama dan masih di bulan Juli, berawal ketika Terdakwa yang saat itu mengetahui jika Anak korban sedang mandi lalu membuka pintu kamar mandi dan menarik tangan Anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke dapur kemudian Terdakwa membuka sarung Anak korban dan langsung mencium bibir, pipi dan menjilati serta meremas kedua payudara Anak korban berulang kali, setelah itu Terdakwa kembali mendorong Anak korban sehingga terbaring di atas lantai dapur lalu Tedakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan meninggalkan Anak korban;
 - Bahwa kemudian untuk kejadian ketiga, tepatnya pada bulan Agustus 2024, berawal ketika Tedakwa yang mengetahui Anak korban sedang tertidur di kamarnya, langsung masuk ke dalam kamar Anak korban lalu Terdakwa naik dan menindih bagian atas tubuh Anak korban dan langsung mencium bibir serta kedua pipi Anak korban, kemudian Terdakwa langsung

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak korban;

- Bahwa selama menyetubuhi Anak korban, Terdakwa tidak pernah menumpahkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak korban dan Terdakwa pun tidak mengetahui kalau Anak korban hamil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak korban hamil dan telah melahirkan dari Isteri Terdakwa saat itu Isteri Terdakwa menyampaikan kalau Anak korban telah melahirkan di kamar mandi dan Anak korban menuduh kalau Terdakwalah yang telah menghamili Anak korban, selanjutnya Isteri Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa segera pergi karena Isteri Terdakwa takut Terdakwa akan dibunuh, setelah itu Terdakwa lalu mengambil baju dan pergi ke rumah adik Terdakwa di daerah Moncongloe hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah adik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awal Terdakwa menyetubuhi Anak korban karena Anak korban memegang alat kelamin (penis) Terdakwa saat Terdakwa sedang tidur. Selain itu Terdakwa memang tertarik pada Anak korban karena cantik dan pendiam dan dari segi fisik, Terdakwa mengaanggap Anak korban sudah dewasa. Sehingga timbul pikiran / niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa terlebih dahulu memanggil Anak korban dengan menggunakan kode tangan namun karena Anak korban tidak datang, Terdakwa akhirnya menarik tangan Anak korban keluar dari dalam kamar mandi menuju ke dapur lalu menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman saat menyetubuhi Anak korban, Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak korban “Jangan Tanya Orang Nah” (jangan beritahu kepada orang lain ya) dengan tujuan agar perbuatan tidak ketahuan dan agar Terdakwa bisa menyetubuhi Anak korban lagi;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan, Terdakwa tidak mengetahui usia Anak korban namun setahu Terdakwa, Anak korban masih duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Anak korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Anak korban;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju bermerk Doraemon warna Biru;
2. 1 (satu) buah celana bermerk Li-ning warna hitam kombinasi hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 Wita, kejadian kedua terjadi masih pada bulan Juli 2023 sedangkan kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2023, ketiga kejadian tersebut dilakukan bertempat di dalam rumah Ibu Mertua Terdakwa / Nenek dari Anak korban, di Dusun Bonto Ramba, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa untuk kejadian pertama terjadi berawal ketika Terdakwa yang sudah mengetahui jika saat itu Anak korban sedang mandi dan kondisi rumah masih sepi, lalu Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung menarik tangan Anak korban sampai ke dapur sambil mengatakan “Jangan Tanya Orang Nah” (jangan beritahu ke orang lain ya). Setelah mendengar hal tersebut, Anak korban merasa takut dan mengikuti perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban menuju ke dapur. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi Anak korban lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban berulang kali kemudian Terdakwa mendorong Anak korban hingga terbaring di atas lantai dapur, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban lalu mendorong penis Terdakwa keluar masuk secara berulang kali ± 10 (sepuluh) menit hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan tumpah didalam vagina Anak korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa lalu keluar dari rumah sedangkan Anak korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak korban;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua, berselang seminggu kemudian dari kejadian pertama dan masih di bulan Juli, berawal ketika sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa yang saat itu mengetahui jika Anak korban sedang mandi lalu membuka pintu kamar mandi dan menarik tangan Anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke dapur kemudian Terdakwa langsung membuka kain sarung Anak korban dan mencium bibir, pipi serta menjilati dan meremas kedua payudara Anak korban berulang kali, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban duduk berlutut dan menyuruh Anak korban untuk menghisap

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



penisnya, mendengar permintaan Terdakwa, Anak korban lalu menolak dengan mengatakan “Tidak Mau Ja”, namun Terdakwa langsung memegang kepala Anak korban dan menyuruh Anak korban menghisap penisnya + 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya Terdakwa mendorong Anak korban hingga terbaring di atas lantai dapur, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali dengan durasi sekitar 8 (delapan) menit, hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan tumpah didalam vagina Anak korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa lalu keluar dari rumah sedangkan Anak korban memakai kain sarung dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak korban;

- Bahwa kemudian untuk kejadian ketiga, tepatnya pada bulan Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 Wita, berawal ketika Tedakwa yang mengetahui Anak korban sedang tertidur di kamarnya, langsung masuk ke dalam kamar Anak korban lalu Terdakwa naik dan menindih bagian atas tubuh Anak korban dan langsung mencium bibir serta kedua pipi Anak korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali sekitar 10 (sepuluh) menit, hingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di dalam vagina Anak korban. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak korban, sedangkan Anak korban langsung memakai kembali celana Anak korban lalu ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak korban;
- Bahwa pada kejadian pertama dan kejadian kedua, sebelum menyetubuhi Anak korban Terdakwa terlebih dahulu menarik tangan Anak korban agar keluar dari kamar mandi, saat itu Anak korban sempat menolak dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mencekik Anak korban dan mengatakan “jangan tanya orang nah” (jangan beritahu kepada orang lain ya) kemudian Terdakwa mendorong Anak korban hingga Anak korban terbaring di atas lantai dapur lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa awal Terdakwa ingin menyetubuhi Anak korban karena Terdakwa mulai tertarik melihat perubahan fisik Anak korban yang mulai dewasa dan semakin cantik;
- Bahwa saat terjadi kejadian persetubuhan, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama, hal tersebut bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LT-23052016-0012 tertanggal 23 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Dr. H. Nasruddin R, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Maros pada tanggal 02 Juli 2009;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasakan sakit pada bagian vagina Anak korban, hal tersebut sebagaimana diterangkan didalam surat Visum Et Repertum Nomor: VER/611/IV/2024/Forensik pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar, dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Penetrasi pada liang senggama (tanda-tanda penetrasi sudah lama) ditemukan 7 (tujuh) robekan lama di selaput dara pada arah jam satu, tiga, empat, lima, sembilan, dan jam sepuluh tidak sampai dasar dan arah jam enam sampai dasar. Kesimpulan : Luka robek disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, adalah barang-barang milik Anak korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Paharuddin Bin Naping Alias Waris, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa Paharuddin Bin Naping Alias Waris, adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini secara umum terdiri dari penggabungan beberapa perbuatan berbeda dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam satu unsur dengan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefenisikan masing-masing sub unsur yang ada secara terpisah untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan sehingga unsur ini menitikberatkan pada sikap batin dari terdakwa yang dilakukan terhadap korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa *Drs. P.A.F Lamintang* dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma Norma Kepatutan* cetakan I tahun 1990 pada halaman 129 menguraikan bawa untuk memenuhi dan membuktikan bersetubuh/persetubuhan tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan/persentuhan di luar antara kemaluan pelaku dan kemaluan korban, melainkan harus terjadi persatuan atau penetrasi antara kemaluan pelaku/laki-laki (penis) dengan kelamin korban atau perempuan (vagina) dengan syarat tidak harus terjadi ejakulasi oleh karena itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292)*;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan pada defenisi tersebut di atas Majelis Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak korban yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 06.30

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, lalu pada bulan Juli 2023 dan pada bulan Agustus 2023, bertempat di dalam rumah Ibu Mertua Terdakwa / Nenek dari Anak korban, di Dusun Bonto Ramba, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;

Menimbang bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban untuk kejadian pertama terjadi, berawal ketika Terdakwa yang sudah mengetahui jika saat itu Anak korban sedang mandi dan kondisi rumah masih sepi, lalu Terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung menarik tangan Anak korban sampai ke dapur sambil mengatakan "Jangan Tanya Orang Nah" (jangan beritahu ke orang lain ya). Setelah mendengar hal tersebut, Anak korban merasa takut dan mengikuti perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban menuju ke dapur. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi Anak korban lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban berulang kali kemudian Terdakwa mendorong Anak korban hingga terbaring di atas lantai dapur, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban lalu mendorong penis Terdakwa keluar masuk secara berulang kali \pm 10 (sepuluh) menit hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan tumpah didalam vagina Anak korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa lalu keluar dari rumah sedangkan Anak korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak korban. Selanjutnya untuk kejadian kedua, berselang seminggu kemudian dari kejadian pertama dan masih di bulan Juli, berawal ketika sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa yang saat itu mengetahui jika Anak korban sedang mandi lalu membuka pintu kamar mandi dan menarik tangan Anak korban keluar dari kamar mandi menuju ke dapur kemudian Terdakwa langsung membuka kain sarung Anak korban dan mencium bibir, pipi serta menjilati dan meremas kedua payudara Anak korban berulang kali, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban duduk berlutut dan menyuruh Anak korban untuk menghisap penisnya, mendengar permintaan Terdakwa, Anak korban lalu menolak dengan mengatakan "Tidak Mau Ja", namun Terdakwa langsung memegang kepala Anak korban dan menyuruh Anak korban menghisap penisnya + 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya Terdakwa mendorong Anak korban hingga terbaring di atas lantai dapur, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali dengan durasi sekitar 8 (delapan) menit, hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan tumpah didalam vagina Anak korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa lalu keluar dari rumah sedangkan Anak korban memakai kain sarung dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak korban. Kemudian untuk kejadian ketiga, tepatnya pada bulan Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 Wita, berawal ketika Terdakwa yang mengetahui Anak korban sedang tertidur di kamarnya, langsung masuk ke dalam kamar Anak korban lalu Terdakwa naik dan menindih bagian

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



atas tubuh Anak korban dan langsung mencium bibir serta kedua pipi Anak korban, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali sekitar 10 (sepuluh) menit, hingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di dalam vagina Anak korban. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar Anak korban, sedangkan Anak korban langsung memakai kembali celana Anak korban lalu ke kamar mandi untuk mencuci vagina Anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan pengertian "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban, Terdakwa terlebih dahulu menarik tangan Anak korban agar keluar dari kamar mandi dan mengatakan "Jangan Tanya Orang Nah" (jangan beritahu ke orang lain ya), saat itu Anak korban sempat menolak dan melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan tangan Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mencekik Anak korban dan mengatakan "jangan tanya orang nah" (jangan beritahu kepada orang lain ya) kemudian Terdakwa mendorong Anak korban hingga Anak korban terbaring di atas lantai dapur lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mendorongnya keluar masuk secara berulang kali, hingga air mani (sperma) Terdakwa keluar dan tumpah didalam vagina Anak korban. Perbuatan mana menurut Majelis Hakim merupakan sikap Terdakwa untuk memaksakan kehendaknya agar Anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa karena secara psikis Anak korban merasa ketakutan dan tidak berdaya, maka dengan demikian Unsur "Melakukan Kekerasan" telah terpenuhi. Selain itu dipandang pula terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar dan alasan bahwa Anak korban yang masih kecil sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, yang mengakibatkan Anak korban mengalami 7 (tujuh) robekan lama di selaput dara pada arah jam satu, tiga, empat, lima, sembilan, dan jam sepuluh tidak sampai dasar dan arah jam enam sampai dasar, dengan kesimpulan : Luka robek disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/611/IV/2024/Forensik pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Dokter spesialis Forensik, dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak, dari fakta hukum persidangan yang telah

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



dipertimbangan di atas dengan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum yang terjadi pada tahun 2023, bila mana dihubungkan dengan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LT-23052016-0012 tertanggal 23 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Dr. H. Nasruddin R, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Maros pada tanggal 02 Juli 2009, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun. Fakta mana membuktikan bahwa Anak korban adalah termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ketentuan Umum butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang bahwa unsur Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Anak korban adalah Keponakan dari Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah Suami dari Bibi Anak korban setelah Bibi Anak korban menikah dengan Terdakwa, sejak itu Anak korban sudah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa dan istrinya, dan dalam keseharian, Anak korban memanggil Terdakwa dengan sebutan “Om”, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa Anak korban merupakan bagian dari lingkup keluarga di bawah asuhan Terdakwa dan Isterinya yang juga merupakan Bibi dari Anak korban, sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban dipandang sebagai hubungan antara paman dengan keponakan;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur hukum sebelumnya membuktikan telah terjadi persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban jika dihubungkan dengan fakta hukum di atas Terdakwa dipandang sebagai wali / pengasuh anak yang telah menyetubuhi Anak korban. Dengan demikian unsur hukum "Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1), (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan / pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa selama menyetubuhi Anak korban, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak korban, tidak didukung dengan adanya alat bukti yang sah menurut hukum, sebaliknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum diatas telah bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan namun bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa dapat menyadari apa yang telah diperbuat sehingga nantinya ada perasaan jera pada diri Terdakwa dan diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota Masyarakat yang patuh dan taat hukum serta dapat mencegah orang lain untuk melakukan kesalahan yang serupa. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan, hal mana pidana tersebut menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 81 ayat (1), (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, mengatur tentang penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana, maka ketentuan pidana terhadap Terdakwa haruslah ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tersebut. Selain itu karena di dalam Pasal 81 ayat (1), (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju bermerk Doraemon warna Biru;
2. 1 (satu) buah celana bermerk Li-ning warna hitam kombinasi hijau;

yang telah disita dari Anak korban maka dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban menjadi trauma dan merasa malu;
- Terdakwa sebagai Wali / paman dari anak korban, berkewajiban melindungi Anak korban dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya melakukan perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai sosial maupun agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1), (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paharuddin Bin Naping Alias Waris** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan oleh Wali Anak", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju bermerk Doraemon warna Biru;
 2. 1 (satu) buah celana bermerk Li-ning warna hitam kombinasi hijau;Dikembalikan kepada Anak korban.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Fita Juwati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. dan Sri Widayati S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dengan dihadiri oleh Surya Dharma Pallawa Gau, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Fita Juwati, S.H.,M.H.

Sri Widayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor/Pid.B/2024/PN Mrs